



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 241/Kpts/OT.210/4/2003  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN MUTU PAKAN  
MENTERI PERTANIAN**

Menimbang :

- a. bahwa Pakan merupakan faktor penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak, sehingga perlu pengawasan agar pakan yang diedarkan terjamin kualitasnya sesuai persyaratan mutu pakan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa pengawasan mutu pakan telah menjadi kewenangan daerah, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengawasan Mutu Pakan dengan Keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/ OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/ OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN MUTU PAKAN**

**K E S A T U :** Memberlakukan Pedoman Pengawasan Mutu Pakan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Pedoman Pengawasan Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengawasan mutu pakan.

K E T I G A : Petugas Pengawas Mutu Pakan yang telah ada sebelum ditetapkan Pedoman ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan kembali oleh pejabat yang berwenang menetapkan Pengawas Mutu Pakan.

K E E M P A T : Pedoman Pengawasan Mutu Pakan ini tidak mengurangi ketentuan pengawasan barang dalam peredaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 28 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, MEc

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
5. Pimpinan Unit eselon I dilingkungan Departemen Pertanian di Jakarta;
6. Para Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Propinsi di Seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 241/Kpts/OT.210/4/2003  
TANGGAL : 28 April 2003  
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN MUTU PAKAN

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pakan mempunyai peranan penting dalam usaha peternakan, karena pakan merupakan bagian terbesar (70%) dari total biaya produksi.

Sebagai faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak, maka pakan perlu dijaga mutunya. Pakan yang beredar perlu dilakukan pengawasan yang sebaik-baiknya, sehingga konsumen pakan dapat terlindungi dari kerugian akibat mutu pakan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis minimal yang telah ditetapkan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, wewenang pengawasan dibidang pakan beralih dari Pemerintah (Pusat) kepada Daerah. Oleh karena itu agar pengawasan peredaran pakan dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan maka diperlukan suatu pedoman pengawasan mutu pakan.

Dalam pedoman pengawasan mutu pakan ini, hanya diatur mengenai pembuatan dan peredaran pakan konsentrat dan pakan lengkap (complete feed)

### 2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para aparaturnya yang melakukan pengawasan mutu pakan dalam melaksanakan tugas pengawasan di lapangan, agar pakan yang diproduksi dan diedarkan/diperdagangkan sampai dengan diberikan kepada ternak tetap terjamin mutunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan persyaratan Teknis Minimal yang telah ditetapkan.

### 3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Mutu Pakan ini meliputi Lokasi dan Obyek Pengawasan, Petugas Pengawas Mutu Pakan, Tata Cara Pengambilan Sampel, Tata Cara Pengawasan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

### 4. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan

- a. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya.
- b. Bahan Baku Pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
- c. Konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein dan atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.
- d. Pelengkap Pakan (Feed Supplement) adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.
- e. Imbuhan Pakan (feed additive) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat pada pakan, yang tujuannya pemakaiannya terutama sebagai pemacu produk ternak.
- f. Mutu Bahan Baku Pakan dan Pakan adalah kesesuaian terhadap persyaratan minimal pada standar yang telah ditetapkan.

- g. Pembuatan Pakan adalah kegiatan mencampur dan mengolah berbagai bahan baku untuk dijadikan pakan.
- h. Penyimpanan Bahan Baku Pakan dan Pakan adalah kegiatan dan tatacara menyimpan bahan baku pakan dan pakan yang memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- i. Peredaran Bahan Baku Pakan dan Pakan adalah kegiatan yang meliputi pengangkutan, penyerahan, dan penyimpanan bahan baku pakan dan pakan untuk diperjual belikan atau dipergunakan sendiri.
- j. Pengawasan Mutu Pakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran bahan baku pakan dan pakan dengan tujuan agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
- k. Cemaran Bahan Baku Pakan dan Pakan adalah bahan atau zat asing yang terdapat dalam bahan baku pakan dan pakan, yang dapat mengakibatkan turunnya mutu atau mengganggu kesehatan ternak.
- l. Etiket atau Label adalah tulisan atau cetakan yang terdapat pada pembungkus pakan atau yang menyertai pakan tersebut, yang memuat nama atau merk, alamat perusahaan, nomor izin usaha, nomor izin produksi, nama dan jenis pakan, berat, kandungan zat-zat makanan, bahan baku pakan yang dipergunakan, masa kadaluarsa dan cara penggunaan pakan tersebut.
- m. Sampel Bahan Baku Pakan dan Pakan adalah sejumlah bahan baku pakan dan pakan yang diambil sewaktu-waktu dari lokasi produsen atau pabrik pakan, distributor atau agen dan peternak atau pengguna untuk tujuan pengawasan mutu bahan baku pakan dan pakan.

## II. LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN

### 1. Lokasi Pengawasan

Pengawasan mutu pakan dilakukan di lokasi produsen atau pabrik pakan, distributor atau agen atau pengecer dan peternak atau pengguna pakan.

### 2. Obyek Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap mutu pakan olahan atau konsentrat, pakan lengkap (complete feed) dan bahan baku yang dipergunakan untuk menyusun formula pakan.

Mutu pakan yang beredar harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan atau Standar Pertanian atau Persyaratan Teknis Minimal yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan

## III. PETUGAS PENGAWAS MUTU PAKAN

### 1. Persyaratan Pengawas

- a. Pengawas mutu pakan dilakukan oleh petugas pengawas mutu pakan.
- b. Untuk dapat ditunjuk sebagai pengawas Mutu Pakan, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - (1) Telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pertanian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - (2) Memiliki pendidikan formal minimal D3 dibidang Peternakan, dan telah menangani pekerjaan dibidang pakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - (3) Memiliki pendidikan Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) atau yang sederajat, dan telah menangani pekerjaan dibidang pakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
  - (4) Telah mengikuti pelatihan petugas pengawas mutu pakan, yang diselenggarakan oleh Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Propinsi.
- c. Pengawas mutu pakan dalam melaksanakan tugasnya wajib membawa Surat Tugas Pengawas Mutu Pakan yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

## 2. Pelatihan Tenaga Pengawas Mutu Pakan

- a. Pelatihan petugas mutu pakan dilakukan oleh Dinas Peternakan atau dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Propinsi.
- b. Pedoman penyelenggaraan pelatihan petugas pengawas mutu pakan diatur oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan bersama Kepala Badan Pengembangan SDM.

## 3. Pengangkatan dan Pemberhentian

- a. Petugas pengawas mutu pakan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota atas usulan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten atau Kota.
- b. Pemberhentian atau pembebasan sebagai petugas pengawas mutu pakan dapat dilakukan apabila terjadi:
  - (1) mutasi atau perpindahan tugas;
  - (2) petugas pengawas mutu pakan berafiliasi dengan industri/pabrik pakan;
  - (3) petugas pengawas mutu pakan melakukan pelanggaran;
  - (4) pengunduran diri; dan
  - (5) meninggal dunia.

## 4. Tugas dan Wewenang

Pengawas mutu pakan mempunyai tugas melakukan pengawasan ditingkat produsen/ pabrik pakan, ditingkat distributor/agen/ pengecer dan ditingkat peternak/pengguna pakan.

### a. Pengawasan ditingkat produsen/ pabrik pakan meliputi :

- (1) pengawasan terhadap pema-kaian bahan baku pakan termasuk pemakaian pelengkap pakan (feed supplemen) dan imbuhan pakan (feed additive).
- (2) pemeriksaan sarana pabrik pakan
- (3) pemeriksaan terhadap proses pencampuran/pembuatan pakan serta tempat penyimpanannya
- (4) pemeriksaan terhadap peredar-an/distribusi pakan, berlakunya sertifikat mutu pakan serta etiket/label untuk setiap jenis pakan.
- (5) pengambilan contoh/sampel pakan untuk dianalisa di Balai Pengujian Mutu Pakan, Bekasi atau Laboratorium pengujian mutu pakan lainnya yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk Menteri.
- (6) pengawasan terhadap pemalsuan pakan.
- (7) pemeriksaan terhadap perizinan usaha.

### b. Pengawasan ditingkat distributor/ agen/pengecer meliputi :

- (1) pengawasan terhadap jenis pakan yang dijual, kemasan dan etiket/label yang menyertai setiap kemasan serta tempat penyimpanan jenis pakan.
- (2) (2) pengawasan terhadap kesesuaian kemasan pakan dengan kemasan asli dari produsen/pabrik pakan, atau sudah dikemas kembali (repacking)
- (3) pengambilan contoh/sampel pakan untuk dianalisa di Balai Pengujian Mutu Pakan , Bekasi atau Laboratorium Pengujian lainnya yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pemeriksaan terhadap perizinan usaha

### c. Pengawasan ditingkat peternak/ pengguna meliputi :

- (1) pengawasan terhadap jenis pakan yang digunakan, penyim-panannya dan pemberiannya pada ternak.

- (2) pengambilan contoh/sampel pakan untuk dianalisa di Balai Pengujian Mutu Pakan Bekasi atau Laboratorium Pengujian lainnya yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Mutu Pakan mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Ditingkat produsen/pabrik pakan olahan meliputi :

- (1) memasuki lokasi produsen/pabrik pakan, penyimpanan bahan baku pakan, proses produksi dan penyimpanan produk/pakan.
- (2) memeriksa etiket/label yang disertakan pada setiap jenis pakan yang diproduksi untuk setiap jenis pakan
- (3) mengusulkan penghentian semen-tara produksi dan peredaran pakan yang dicurigai menyalahi ketentuan peraturan.

b. Ditingkat distributor/agen meliputi :

- (1) memasuki tempat/gudang penyimpanan pakan dan bahan baku pakan.
- (2) memeriksa surat izin perdagangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memberi izin.
- (3) memeriksa surat penunjukan dari produsen pakan untuk menjual pakan yang diproduksi oleh produsen/pabrik yang bersangkutan dan ada/tidaknya tembusan surat tersebut untuk Dinas Peternakan setempat.
- (4) mengusulkan penghentian semen-tara produksi dan peredaran pakan yang dicurigai menyalahi ketentuan peraturan

c. Ditingkat peternak/pengguna meliputi :

- (1) memasuki tempat penyimpanan pakan yang digunakan.
- (2) meminta pihak yang diperiksa untuk menjelaskan jenis pakan yang dipakai, cara memperolehnya dan pemberiannya pada ternak.

#### **IV. TATACARA PENGAMBILAN SAMPEL**

Petugas Pengawas Mutu Pakan mengambil contoh atau sampel pakan dari produsen/pabrik, distributor/pengecer dan peternak/pengguna dengan tatacara sebagai berikut :

1. Sampel diambil secara acak dan harus merupakan campuran yang merata dari persediaan pakan yang akan diperiksa.
2. Sampel diambil dari karung yang masih belum dibuka dengan menggunakan alat pengambil sampel (trier atau probe)
3. Karung diletakkan horizontal, dimasukkan alat pengambil sampel dari salah satu sudut karung kearah sudut lain yang berlawanan (diagonal)
4. Tarik alat pengambil sampel tersebut, kemudian sampel yang terikut dalam celahnya dimasukkan ke dalam kantong plastik sampai sebanyak 500 gram.
5. Ulangi pengambilan contoh sampel dari sudut yang berlawanan apabila masih belum mencapai 500 gram.
6. Sampel yang sudah tertampung dalam kantong plastik tersebut kemudian di bagi 2 (dua) yang sama banyak, masing-masing sebanyak 250 gram, kemudian disegel dan diberi nomor kode dihadapan pemilik pakan.
7. Dua buah sampel yang sudah di segel dan diberi kode tersebut, satu dikirim ke Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak (BPMPT) atau Laboratorium Pengujian lainnya yang telah diakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri untuk kepentingan pengujian dan satu lagi disimpan pada tempat pengambilan sampel/pemilik pakan untuk pemeriksaan ulang bila diperlukan.

## V. TATA CARA PENGAWASAN

### 1. Rencana Kerja Pengawasan

- a. Setiap pengawas mutu pakan wajib membuat rencana kerja pengawasan (tahunan) yang mencakup waktu/jadwal, lokasi dan obyek yang akan diawasi serta biaya yang dibutuhkan.
- b. Rencana kerja tersebut diajukan kepada Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten Kota untuk disetujui dan disahkan.

### 2. Pelaksanaan Pengawasan

- a. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung
- b. Pengawasan secara langsung dilaksanakan secara periodik sesuai rencana kerja yang telah dibuat dan sewaktu-waktu apabila ada kasus dilakukan pengawasan saat itu juga
- c. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan cara membuat laporan secara periodik ataupun sewaktu-waktu apabila ada kasus.

## VI. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

### 1. Pelaporan

- a. Petugas pengawas mutu pakan wajib membuat laporan hasil pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang mencakup mengenai jumlah dan jenis sampel pakan yang diambil serta hasil analisisnya.
- b. Petugas pengawas mutu pakan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota.
- c. Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota mengirimkan laporan pelaksanaan pengawasan mutu pakan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Propinsi.

### 2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan mutu pakan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis mutu pakan, tindak lanjut penyelesaiannya dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Terhadap pakan yang tidak mempunyai sertifikat mutu dan etiket/label, ditindak lanjuti sebagai berikut :
  - (1) Pengawas mutu pakan melapor-kan dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/ Kota agar memberikan teguran secara tertulis kepada produsen/ pabrik pakan yang memproduksi pakan tersebut untuk melaksana-kan sertifikasi mutu dan mendaftarkan etiket/label untuk pakan yang diproduksi tersebut.
  - (2) Apabila produsen/pabrik pakan tidak mengindahkan teguran tertulis tersebut, maka Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang memberi izin untuk melakukan penarikan pakan tersebut dari peredaran.
  - (3) Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota melaporkan penghentian peredaran pakan tersebut kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Propinsi.
- b. Terhadap pakan yang tidak layak pakai atau rusak atau pemalsuan pakan, ditindak lanjuti sebagai berikut
  - (1) Pengawas mutu pakan melapor-kan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kepada produsen/pabrik pakan yang bersangkutan untuk melakukan teguran kepada

distributor/agen agar menghentikan penjualan dan menarik dari peredaran terhadap pakan yang rusak atau yang palsu.

- (2) Apabila distributor/agen tersebut setelah tujuh hari kerja sejak menerima teguran, tidak mengindahkan teguran tertulis, maka produsen/pabrik pakan yang memproduksi pakan yang bersangkutan agar mencabut izin penunjukan sebagai distributor/agen untuk menjual produksim pakannya.
- (3) Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota melaporkan kepada direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan dengan tembusan kepada Bupati, Pejabat yang berwenang memberi izin dan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Propinsi.

c. Terhadap pakan yang tidak lanjut sebagai berikut :

- (1) Pengawas mutu pakan melapor-kan dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota agar memberikan teguran secara tertulis kepada produsen/ pabrik pakan yang memproduksi pakan tersebut untuk memperbaiki mutu pakan yang diproduksinya sesuai dengan yang tertera pada etiket/label.
- (2) Apabila produsen/pabrik pakan tidak mengimdhakan teguran tertulis seperti tersebut diatas, maka Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi funmgsi Peternakan di Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang memberi izin untuk melakukan penarikan pakan tersebut dari peredaran.
- (3) Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/ Kota melaporkan penghentian peredaran pakan tersebut kepada Direktur Jenedaral Bina Produksi Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teinis yang membidangi fungsi Peternakan di Propinsi.

### 3. Koordinasi Pengawasan

Terhadap peredaran pakan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan Propinsi, hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Pakan disetiap lokasi agar dilaporkan ke Kepala Dinas Peternakan atau Dinas Teknis yang membidangi fungsi Peternakan di Propinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## VII. KETENTUAN PERALIHAN

Petugas Pengawas Mutu Pakan yang pada saat ditetapkannya Pedoman Pengawasan Mutu Pakan ini masih melaksanakan tugasnya sebagai pengawas mutu pakan, masih tetap berwenang melaksanakan pengawasan mutu pakan sampai ditetapkan kembali oleh Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan petugas pengawas mutu pakan.

## VIII. PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec